

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam hukum pidana dikenal asas *Ultimum Remedium* maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana bergelandangan yang diatur didalam KUHP merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh karena telah diberlakukan pasalnya didalam KUHP. Dan gelandangan dianggap sebagai suatu pelanggaran didalam KUHP dan bukan sebagai suatu kejahatan berdasarkan pemaparan diatas yang telah dikutip dari berbagai sumber. Akan tetapi dalam kajian kriminologi definisi mengenai kejahatan itu sangat luas hingga meliputi perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai salah satu dari kejahatan yaitu pelanggaran. Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan gelandangan telah memenuhi dari unsur-unsur formal yang mana gelandangan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran didalam KUHP maupun RKUHP, yang mana pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Sementara itu tindakan gelandangan dapat memenuhi unsur-unsur materil apabila masyarakat telah menganggap tindakan gelandangan tersebut sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan, karena mengingat tindak pidana gelandangan telah bertentangan dengan hukum karena telah diatur didalam KUHP. Dan secara viktimologi bahwa gelandangan dapat disebut sebagai korban kesewang-wenangan penguasa

atau korban atas pelanggaran hak asasi manusia, mengingat bahwa bergelandangan dapat dipidana didalam pasal 505 KUHP.

2. Bahwa UUD 45 merupakan cita-cita bangsa dan dasar negara Indonesia yang harus diwujudkan dan berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD 45 bahwa sudah merupakan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang mana dalam hal ini salah satu dari fakir miskin tersebut adalah gelandangan yang dirasa telah dikriminalisasi oleh pasal 505 KUHP, dan juga tanggung jawab negara adalah untuk memberikan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Dan tidak seharusnya negara membuat dan menerapkan peraturan yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi gelandangan seperti pasal 505, mengingat pasal tersebut adalah warisan kolonialisme yang pada masanya sangat diskriminatif. Sehingga perlulah pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai penerapan pasal ini.

B. Saran

1. Perlu dikaji ulang didalam RKUHP mengenai pasal 505 KUHP dan 432 RKUHP dengan maksud untuk dihilangkan atau dicabut pemberlakuan pasalnya agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dan tidak mencederai dan mendiskriminasi hak rakyat dan perlu diatur didalam peraturan daerah agar pemerintahan daerah dapat menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan gelandangan.
2. Perlu dilakukan upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat mengurangi angka gelandangan dapat

berupa upaya pembaharuan hukum pidana terkait jenis sanksi pidana terhadap gelandangan pengemis yang lebih diarahkan pada sanksi kerja sosial dan rehabilitasi, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka penanggulangan gelandangan.

3. Perlu ditingkatkan kembali pelayanan sosial yang disediakan oleh negara dalam melakukan rehabilitasi terhadap gelandangan agar kemudian tidak kembali menjadi gelandangan dan negara membantu dan mengayomi fakir miskin yang ada di Indonesia seperti contohnya gelandangan perlu diberi pekerjaan yang layak yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia ataupun diajarkan keterampilan khusus agar ia dapat mengurus hidupnya sendiri menjadi lebih baik lagi.